

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PERKARA NOMOR 86/PUU-X/2012
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(Studi Kasus di eL-Zawa Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan (trasendental) adalah banyaknya ayat-ayat al-Quran yang menyebut masalah zakat. Sedangkan dari aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan, zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin.

Persoalannya sekarang adalah, seiring dengan modernisasi perpolitikan demokrasi Indonesia hal ini tidak lepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Terlihat dengan diajukannya Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) pada tingkat nasional.

Banyaknya problematika yang muncul di kemudian hari berkaitan dengan keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah dampak dari pembuatan Undang-undang yang telah menafikan keberadaan amil (pihak pengumpul zakat) perorangan dalam perkembangan pengelolaan zakat

nasional di tanah air, hal ini bisa dilihat dari isipasal 38 UU No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan "*Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang*".¹ Isi dari pasal tersebut mendorong para pemohon untuk melakukan *Judicial Review* terhadap pasal tersebut.

Potensi kriminalisasi terhadap amil perorangan akan semakin tinggi karena pemberian ZIS bukanlah semata-mata mengenai berlakunya suatu hukum positif saja, di dalamnya juga terdapat suatu kepercayaan (*trust*) dari orang yang memberikan zakat tersebut, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara langsung mematikan potensi amil perorangan di kota-kota besar dan atau daerah-daerah yang sudah terdapat BAZ dan atau LAZ.

Ini adalah persoalan yang sangat krusial ketika konstitusi terbentur dengan kriminalisasi. Bagaimanapun juga masyarakat masih memahami bahwa dalam memberikan ZIS adalah wilayah privat warga negara, tidak ada pemaksaan dalam pemberiannya secara konstitusi negara, namun akan ada bentuk kriminalisasi ketika pengelolaannya dilakukan oleh amil perorangan, oleh karenanya pembedaan terhadap para amil/lembga pengelolaan zakat yang tidak berbadan hukum haruslah dihapuskan dalam ketentuan UU Pengelolaan Zakat tersebut.

Kemajemukan dan sejarah perzakatan nasional sudah memberikan paparan yang sangat jelas mengenai eksistensi para amil/lembaga perseorangan ini, maka sudah sepatutnya bahwa keberadaan dari amil/lembaga perorangan ini tetap diakui keberadaannya baik didaerah yang sudah terdapat BAZ dan atau LAZ maupun

¹UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38

yang belum ada, sehingga keadilan itu bisa dirasakan oleh setiap warga negara, dimana keterlibatan masyarakat dalam hal ini amil perorangan tetap dapat selalu eksis membantu dalam pengelolaan zakat nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh “nummuy” dan bertambah “ziyadah”. Jika diucapkan, “zaka al-zar” artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan “zakat al-nafaqah”, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci).²

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan sesuatu itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya di dalam Al-Quran dan Al-Hadits.³ Adapun zakat menurut istilah Agama Islam adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁴

Syarat Wajib Zakat

Menurut Jumhur Ulama syarat wajib zakat terdiri dari:

Islam, Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci. Merdeka, Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai

2Wahbah Al-Zuhayly “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*” (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2005),h.82

3Yusuf Qardhawi, “*Fiqhuz Zakat*”, Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Cet. 4: Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 34

4Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*” (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 192

milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Baligh dan Berakal, Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa⁵

Macam-Macam Zakat

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan⁶ Pada prinsipnya seperti definisi di atas, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah antara lain individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya, anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya, seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

Zakat maal atau zakat harta adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Zakat harta adalah bagian atau harta dari seseorang, perusahaan ataupun lembaga hukum yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu serta untuk orang-

⁵Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta Universitas Indonesia, Press, 2002), h.41

⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) h 47

orang atau golongan yang juga telah ditentukan dalam syari'at atau peraturan yang berlaku.⁷

Latar Belakang keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pleno pengucapan putusan perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diselenggarakan pada Kamis 31 Oktober 2013, pukul 15.00-16.00 WIB, mengabulkan sebagian tuntutan para pemohon dengan memberikan tafsiran atas tiga pasal dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yaitu syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dibaca merupakan pilihan atau alternatif. Selain itu, pengawas syariah untuk LAZ harus dimaknai internal atau eksternal, serta pengecualian izin pejabat berwenang terhadap pengelola zakat perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus / takmir masjid / mushalla yang tidak terjangkau oleh BAZ atau LAZ.

BAB III METODO PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, maksudnya pendekatan secara kualitatif karena penelitian ini

⁷Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), h 42.

⁸Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*(Malang: UIN Malang Press, 2008), h 151.

dapat menghasilkan data yang deskriptif yang dihasilkan dari suatu observasi.⁹ Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini metoda yang digunakan peneliti adalah: a) Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.¹⁰ b) Wawancara (interview) , Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dan mendalam yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.¹¹ c) Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari data-data yang diperoleh dari eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Data-data tersebut dapat dijadikan peneliti sebagai bahan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Pengelolaan zakat pra putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

eL-Zawa bukan merupakan lembaga amil zakat yang berbadan hukum. eL-Zawa merupakan lembaga yang dinaungi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diturunkan dari SK Rektor pada tahun 2007. Namun eL-Zawa pada tahun 2014 ini sudah lepas dan terbebas dari UIN. Ini artinya eL-Zawa di tahun 2014 sudah independen atau berdiri sendiri. Menurut keterangan Ketua eL-Zawa, sejak eL-Zawa independen di tahun 2014 eL-Zawa harus mampu menghidupi dirinya sendiri, gaji

⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 16.

¹⁰S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic*, h. 169.

¹¹Bahder Johan, *Metode Penelitian*, h. 167.

karyawan didapatkan sendiri melalui pos amil yang disisihkan melalui tiap dana yang masuk yang persentasenya 12,5% disisihkan untuk pos amil. Namun pos amil tidak semata-mata dijadikan untuk kepentingan gaji karyawan tapi untuk kebutuhan lainnya guna pengembangan eL-Zawa sendiri. Menurut bendahara eL-Zawa Ada 11 Lembaga Yang berada di bawah naungan BAZNAS, dan eL-Zawa bukan merupakan lembaga yang ada dibawah naungan BAZNAS. bahwasannya eL-Zawa ingin melegalkan dirinya menjadi badan hukum resmi di bawah naungan BAZNAS Kota Malang, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi mengenai hal itu. Secara administratif eL-Zawa juga belum mempersiapkan untuk merekomendasikan diri kepada BAZNAS Kota Malang. Tapi eL-Zawa juga tidak menafikkan keberadaan BAZNAS jika diminta untuk melaporkan kegiatan dan transparansi data keuangan, eL-Zawa akan siap dan dengan senang hati ikut melapor kepada Rektor dan Muzakki. proses pengelolaan zakat di eL-Zawa lebih mengutamakan zakat produktif daripada zakat konsumtif. Mengapa eL-Zawa lebih mengutamakan zakat produktif karena dengan produk unggulannya yakni UMKM atau kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil Menengah, program ini banyak membantu usaha masyarakat kecil di sekitar kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menaikkan taraf hidup masyarakat di sekitar kampus dengan menggunakan qardul hasan. Bahwa di eL-Zawa pengelolaannya sesuai dengan visi dan misi yang tercantum. Karena eL-Zawa sendiri merupakan Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Sebisa mungkin eL-Zawa mengembangkan keilmuan sesuai dengan visi dan misi. Tidak hanya menghimpun dana zakat maupun wakaf tapi mengembangkan keilmuannya.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sesuai dengan latar belakang keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat “*yaitu syarat terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam dan berbentuk lembaga berbadan hukum untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus dibaca merupakan pilihan atau alternatif. Selain itu, pengawas syariah untuk LAZ harus dimaknai internal atau eksternal, serta pengecualian izin pejabat berwenang terhadap pengelola zakat perkumpulan orang, takmir yang belum terjangkau.*” Dapat disimpulkan bahwa eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bukan Lembaga zakat yang mempunyai legalitas hukum, bahwasannya mengenai pendapat tentang keluarnya judicial review putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat, menurut Moh. Toriqudin pemerintah memang perlu turun tangan dalam hal pengelolaan zakat dan pengorganisasian lembaga-lembaga zakat yang banyak bertebaran di masyarakat. Namun pemerintah juga masih perlu untuk menelaah kembali Undang-Undang tersebut dan mendengarkan dari berbagai pendapat praktisi-praktisinya di bidang zakat. Karena sebelum pemerintah menurunkan putusannya, masyarakat sudah berswadaya terlebih dahulu, dan sudah melakukan kegiatan pengelolaan zakat meskipun belum berbadan hukum. Bagaimanapun juga pengelolaan zakat ini merupakan hak privat warga Negara yang dijamin konstitusi. Terkait pemberian zakat ini juga merupakan asas kepercayaan dari pemberi zakat.

Berkaitan dengan implikasi atau akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bahwasannya putusan MK tidak berpengaruh sama sekali terhadap pengelolaan zakat di eL-Zawa, karena eL-Zawa bukan merupakan salah satu lembaga zakat yang berbadan hukum atau berada di bawah naungan BAZNAS. eL-Zawa adalah lembaga zakat yang berada di bawah naungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui SK Rektor. eL-

Zawa tetap pada pengelolaan zakat sebelum putusan MK, karena putusan MK tidak berpengaruh sama sekali terhadap eL-Zawa.

Dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwasannya tidak ada implikasi atau pengaruh yang cukup besar kepada eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat di eL-Zawa juga masih dengan program unggulannya, yakni zakat produktif yang dilakukan untuk masyarakat seputar kampus. Dan ini cukup berhasil, dan banyak antusiasme masyarakat sekitar kampus yang menyambut baik program unggulan UMKM dari eL-Zawa. Dan juga dapat diketahui bahwa amil perorangan masih banyak ditemui di wilayah kota Malang, seperti takmir masjid atau musholla dan orang-orang yang mendirikan madrasah. Mereka menghimpun sendiri dananya tanpa melalui lembaga. Banyak amil perorangan yang tidak mengetahui tentang putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan zakat di eL-Zawa.

BAB V

KESIMPULAN

berdasarkan hasil penelitian dari dua rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pengelolaan zakat pra putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sudah terlaksana dan terorganisir dengan baik meskipun eL-Zawa tidak dibawah naungan BAZNAS, namun praktek pengelolaan pendistribusian dan transparansi pengelolaan

zakat sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pemerintah. Sedangkan dalam sistem pengorganisasian sudah ada struktur organisasi yang profesional dan bertanggungjawab. Adapun dalam sistem pengawasannya, eL-Zawa diawasi oleh pihak Rektorat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dalam pelaksanaannya eL-Zawa wajib mendapatkan pemberitahuan kepada pihak Rektorat dan kemudian eL-Zawa menyerahkan laporan pertanggung jawabannya setahun sekali. 2) Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan zakat terhadap pengelolaan zakat di eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Seiring dengan dibacakannya putusan MK terhadap judicial review pengelolaan zakat tidak ada implikasi putusan MK terhadap pengelolaan zakat di eL-Zawa sebagaimana jawaban yang peneliti dapatkan dari para informan. Hal ini dibuktikan dengan pengelolaan zakat masih seperti pra putusan MK.

SARAN

Kepada eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan Pengelola Zakat yang belum mempunyai legalitas formal dari pemerintah/negara, oleh karenanya segera mungkin eL-Zawa mendaftarkan diri menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan hukum yang diakui legalitasnya oleh negara agar dalam pengelolaannya bisa maksimal, Perlu adanya jalinan silaturahmi dan kerjasama yang lebih giat dan aktif dengan berbagai instansi, organisasi atau lembaga pengelola zakat yang lain agar relasi lebih banyak. eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus lebih aktif dalam sosialisasi, pelatihan, dan terjun langsung ke lapangan dengan harapan agar eL-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bisa terealisasi, lebih eksis dan masyarakat juga dapat mengetahui secara pasti keberadaan dan eksistensi eL-Zawa beserta program dan tujuan lembaga tersebut. Selain itu, hal tersebut juga akan berdampak positif pada masyarakat yang sampai saat ini masih lemah dalam ilmu, pengetahuan zakat dan pengaplikasiannya serta masih kurang rasa percayanya masyarakat.